



# **PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

## **KECAMATAN SERIRIT**

**Jln. PB. Sudirman Nomor 59A Seririt, Telp.(0362)92301**

**Kode Pos 81153**

website : [www.seririt.bulelengkab.go.id](http://www.seririt.bulelengkab.go.id)

e-mail : [kecamatanseririt@gmail.com](mailto:kecamatanseririt@gmail.com)

---

### **KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT**

**NOMOR 048/158/PPID/2019**

#### **TENTANG**

#### **DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK**

#### **KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG**

**TAHUN 2019**

#### **CAMAT SERIRIT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di lapangan, perlu untuk melakukan pemuktahiran Daftar Klasifikasi Informasi Publik setiap tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Seririt tentang Daftar Klasifikasi Informasi Publik Kecamatan Seririt;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;


6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
9. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/277/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Buleleng;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik Kecamatan Seririt sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Kecamatan Seririt sebagaimana diktum KESATU terdiri dari Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta Informasi Publik yang dikecualikan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu berkewajiban memberikan dan menyampaikan informasi yang wajib disediakan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud dictum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Seririt  
Pada tanggal 2 Januari 2019  
Camat Seririt,  
  
**I Nyoman Riang Pustaka, S.IP**  
NIP. 19750218 199311 1 001



Tembusandisampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas Kominfosandi Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT  
NOMOR : 048/158/XI/PPID/2019  
TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
TENTANG : DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK KECAMATAN SERIRIT TAHUN 2019

I. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA DAN WAJIB DIUMUMKAN (PUBLIKASIKAN)

NO	Jenis Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Informasi	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1.	<b>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala</b>						
	<b>a. Informasi tentang profil Kecamatan Seririt, yang meliputi:</b>  1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik serta unit-unit dibawahnya.  2. Struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil	Camat	Kasubag Umum dan Keuangan	2019	Papan Nama, Banner, Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	Website Kecamatan Seririt

	singkat pejabat.						
	<b>b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan Kecamatan Seririt:</b>  1. Nama program/kegiatan; 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya; 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik;	Camat	Kasubag Perencanaan/PPTK	2019	Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	Website Kecamatan Seririt

	<b>c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup Kecamatan Seririt berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;</b>	Camat	Kasubag Perencanaan	2019	Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	Website Kecamatan Seririt
	<b>d. Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana dan laporan realisasi anggaran.</li> <li>2. Neraca.</li> <li>3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku.</li> <li>4. Daftar aset dan investasi.</li> </ol>	Camat	Kasubag Umum dan Keuangan	2019	Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	Website Kecamatan Seririt

	<p><b>e. Ringkasan akses Informasi Publik :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima</li> <li>2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik</li> <li>3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak</li> <li>4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik</li> </ol>	Camat	PLID Pembantu	2019	Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	
	<p><b>f. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi social yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang</b></p>	Camat	Kasi/Kasubag Kecamatan Seririt		Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	



	1. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran, tanah longsor, banjir;	Camat	Kasi Trantib dan Pol PP	2019	Informasi lisan/laporan tertulis	Selama berlaku	Radio Komunikasi/HT, Telpon/HP, TIK
	2. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan;	Camat	Kasi Trantib dan Pol PP	2019	Informasi lisan/laporan tertulis	Selama berlaku	Radio Komunikasi/HT, Telpon/HP, TIK
	3. Bencana social seperti kerusuhan social, konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.	Camat	Kasi Trantib dan Pol PP	2019	Informasi lisan/laporan tertulis	Selama berlaku	Radio Komunikasi/HT, Telpon/HP, TIK
<b>3.</b>	<b>Informasi Publik Wajib tersedia setiap saat</b>						
	1. Daftar permintaan Informasi Publik	Camat	PLID Pembantu	2019	Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	
	2. Informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan yang dikeluarkan.	Camat	Kasubag Umum dan Keuangan	2019	Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	Website Kecamatan Seririt
	3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	Camat	Kasubag Umum dan Keuangan	2019	Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	Website Kecamatan Seririt

	4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Camat	Kasubag Umum dan Keuangan	2019	Hardcopy	Selama berlaku	
	5. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Kecamatan Seririt dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Camat	Kasi/Kasubag Kecamatan Seririt	2019	Hardcopy	Selama berlaku	
	6. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan / atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan	Camat	Kasi PATEN	2019	Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	Website Kecamatan Seririt
	7. Data perbendaharaan atau inventaris	Camat	Kasubag Umum dan Keuangan	2019	Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	Website Kecamatan Seririt
	8. Rencana strategis dan Rencana Kerja	Camat	Kasubag Perencanaan	2019	Softcopy/Hardcopy	Selama berlaku	Website Kecamatan Seririt
	9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja	Camat	Kasubag Umum dan Keuangan	2019	Papan Informasi/Hardcopy	Selama berlaku	Website Kecamatan Seririt
	10. Informasi kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya,	Camat	Kasi/Kasubag Kecamatan Seririt	2019	Papan Informasi/hardcopy	Selama berlaku	Website Kecamatan Seririt


	<p>sumberdaya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

**II. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	AKIBAT JIKA DITUTUP
1.	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;	Pasal 6 ayat 3 huruf c, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas/ atas persetujuan ybs.	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan diketahui oleh publik seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> </ol>	Informasi yang berkaitan dengan Hak-hak pribadi seseorang mendapat perlindungan hukum.

				5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	
2.	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;	Pasal 6 ayat 3 huruf d, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas/atas persetujuan ybs.	Disalahgunakan/dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan tertentu seperti : 1. Pencatutan nama pejabat untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan tertentu.	Informasi yang berkaitan dengan Rahasia Jabatan seseorang mendapat perlindungan hukum.
3.	Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi	Pasal 6 ayat 3 huruf e, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas/setelah adanya ijin/persetujuan dari Badan Publik yang terkait.	Tidak terjaminnya legalitas/keabsahan sumber Informasi.	Menjamin legalitas/keabsahan sumber Informasi


**Mengetahui :**  
**Camat Seririt,**  
I Nyoman Riang Pustaka, S.IP  
 NIP. 19750218 199311 1 001

**Seririt, 2 Januari 2019**  
**PLID Pembantu**  
  
**I Made Mardika, SE**  
**NIP. 19670625 198602 1 001**



